

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Soraya dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV. Edu Akademi, t.t.).
- Amirudin dan Zainal Asikin, (2008), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1992.
- Jhonny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Kuncoro, A. A. P, “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kata Overclaim Pada Iklan Produk Skincare*” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2024).
- Lexy Moleong, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Philiphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, dikutip dari Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2015.
- Pitriani, P. (2025). Pendekatan Preventif dan Represif terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Pratama, Z., *Hukum Islam tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Study Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-16, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Permata, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Artikel/Jurnal

- A. A. M. Febrianty dan D. A. D. Sawitri, “Pelanggaran Hak Konsumen atas Informasi melalui Iklan Tidak Jujur dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha,” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 12 (2025), hlm. 4173.
- A. Rifa, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Klaim Berlebihan (Overclaim) dalam Pemasaran Produk Kecantikan di Media Sosial* (Skripsi, Universitas Jambi, 2025), hlm. 58.
- A.A. Ayu Miranda Febrianty dan Dewa Ayu Dian Sawiti, “Pelanggaran Hak Konsumen atas Informasi melalui Iklan Tidak Jujur dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha,” *Jurnal Media Akademia (JMA)*, *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), diakses 25 Mei 2026.
- Adelia, C., Tarmidzi, T., dan Saleh, H., “Regulasi Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Produk Kosmetik,” *Jurnal El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 29-40.

- Ainun Piloto, Fenty U. Puluhulawa, dan Apripari, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Gorontalo," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2025).
- Angel Amalia, M. H. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi di e-commerce. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).
- Eys Putri Pembayun dan Arifin Faqih Gunawan, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (2025): hlm. 84-94.
- Fanny Violetania Ang, Kelvin, Rorendry, dan Vebri Fransiska, "Pelanggaran Etika Bisnis dan Profesi Dalam Kasus Skincare Athena: Overclaim, Repackaging, dan Izin Edar," [Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi \(JIMEA\)](#), Vol 2, No. 2 (2025): 118-125, diakses 1 Mei 2026.
- Farros, A. A., dan Hipni, M., "Analisis Praktik Penjualan Skincare Tanpa Izin Edar pada Media Sosial: Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Accounting Journal of Ibrahimy (AJI)*, Vol. 3 No. 2, 2025, hlm. 100-109.
- Guntarto Widodo, Purgito, dan Reni Suryani, "Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Pamulang Law Review* 3, no. 1 (2020): 57-66.
- Hani Riadhoo dan Abd. Harris, "Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia," [Locus Journal of Academic Literature Review](#), *Locus Journal of Academia Literature Review* 4, no. 6 (2025): 470-484, diakses 25 April 2026.
- Hasan, N. F., "Konsep dan Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis," *Jurnal Istitmar*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 72.
- Indah Sari, "Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 11, no. 1 (2024): 69-88.
- K. M. A. P. Dinata, "Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Huruf A UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Larangan Menawarkan dan/atau Mengiklankan Barang Secara Tidak Benar Seolah Barang Tersebut Memiliki Potongan Harga di Kota Singaraja," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 4.
- Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 5 (2023): 1419-1432.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perbenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Huku: *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
- Linsepda Limbong, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Skincare Terhadap Klaim Iklan yang Menyesatkan: Analisis Berdasarkan Peraturan

- Perlindungan Konsumen di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Losianus Harjon, Ewaldus Nuka, Reginaldus Banis, Yosef Adrianus Lado Hurint, dan Yohanes Risaldo Fallo, “Penyebaran Hoaks Dalam Bisnis Digital: Sebuah Analisis Pada Konten Kreator Media Sosial,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 1 (2026).
- Lubis, A. R., & Tarina, D. D. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 988-1004.
- M. H. M. Marwa dan P. Sulistyaningsih, “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 163.
- M. R. Dirham, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Berita Bohong Menyebabkan Mengakibatkan Kerugian dalam Transaksi Elektronik (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/PID.SUS/2022),” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 5, No. 1 (2026), hlm. 4062.
- Marlina, H., Raspita, D., Novrianto, M., Bidari, C. D., & Ferdiansyah, M. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Overclaim Produk Skincare di Platform E-Commerce. *Marwah Hukum*, 3(1), 10-23.
- Martono, Y. F., Prayoga, S. D., Uswatun, U., dan Maulina, S., “Peran Hukum Perizinan dalam Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Ilegal,” *Jurnal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Vol. 13 No. 1, 2026, hlm. 55-65.
- Maya Aprilia, Rohani, Dianne Eka Rusmawati, Selvia Oktaviana, dan Nenny Dwi Ariani, “Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam Melindungi Konsumen dari Produk Skincare Overclaim,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 7020-7033.
- Nadhira, M. A., Hermawan, S., & Candrakirana, R. (2023). Tinjauan yuridis legalitas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) serta perannya dalam melindungi konsumen di Indonesia. *Gloria Justitia*, 3(1), 27-44.
- Nasution, A. (2002). Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8/1999-LN 1999 No. 42. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. hal. 116.
- Nawi, S. (2018). Hak dan kewajiban konsumen menurut uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Pleno Jure*, 7(1), 1-8.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13-19.
- R. Sinaga, T. Oppusunggu, N. Telaumbanua, D. Situmorang, dan T. S. Tambunan, “Pengawasan Hukum terhadap Konsumen Atas Produk dalam Hukum Bisnis,” *Master Manajemen*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 105.
- R. Taufiqah dan O. Y. Sari, “Pengaruh Inovasi Produk dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Skincare Lokal Produk Serum Scarlett Whitening,” *Cakrawala Repositori IMWI*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 359.
- Ri, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 42.

- Santika, L. D., Akib, M. R., Umar, W., & Hamzah, I. F. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk Skincare dalam Transaksi Online. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Sari, B. P., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Overclaim Pelaku Usaha dalam Label Obat Ditinjau dari Pasal 8 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1).
- Setyawan, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46-64.
- Siti F. A., “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal EL-IQTHISADI*, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024, hlm. 55.
- Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 995-1010.
- Stephanie Patricia Prasetyo dan Ariawan Gunadi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024).
- Supu, Y. (2025). Problematika Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Overclaim Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Ganec Swara*, 19(1), 70-76.
- Suryamazon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.
- Syahputra, D., & Syafiah, S. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen. *Journal of Social and Economics Research*, 3(1), 040-048.
- Tahaanii, A. N., & Waluyo, W. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan overclaim pada deskripsi produk kosmetik X (Perawatan wajah). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1-12.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Wahyu Prabowo, Rr Yunita Puspendari, dan Kurnia Tri Latifa, “Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan yang Mnyesatkan,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 81, diakses 25 April 2026.
- Y. Sarnanda, Y. Devi, dan O. Supriyaningsih, “Pengaruh Kepercayaan, Kepatuhan Syariah, dan Nilai Etika Bisnis Islam terhadap Kepuasan Konsumen Makanan Halal Bersertifikat MUI,” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm 9.

Undang-Undang

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2024.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022.

Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.

Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Internet dan lain-lain

@dokterdetektif. "BATTLE BRAND B VS BRAND S" Platform Tiktok. Diunggah pada 20 September 2024. <https://vt.tiktok.com/ZS4JrQoEw/>

Admin1, "Kasus Skincare White Tomato dan DNA Salmon, dr Richard Lee Resmi Berstatus Tahanan," 1tulah.com, 7 Maret 2026, diakses 29 April 2026.

Aisyah Nursyamsi, "BPOM Temukan Peredaran Kosmetik Ilegal dari 4 Wilayah di Indonesia Senilai Lebih dari Rp8,91 Miliar" Tribunnews.com, diterbitkan 30 Desember 2024, diakses 28 Juli 2026

Al-Qur'an, Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, diakses melalui [Quran.com Indonesia](https://quran.com/Indonesia), diakses pada 5 Maret 2026

Badan Balai Besar di Serang, "BBPOM di Serang Perkuat Pengawasan Label dan Iklan Obat dan Makanan Sepanjang 2025" 21 Januari 2026, diakses 28 Juli 2026.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "BPOM Tegaskan Aturan Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik Wajib Dilaksanakan Pelaku" BPOM RI, Penjelasan Publik Nomor HM.01.1.2.02.25.70, 14 Februari 2025, diakses 27 Juli 2026.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "Hasil Tindak Lanjut BPOM Terhadap Relabelling dan Iklan Suplemen Kesehatan WT yang Tidak Sesuai Ketentuan," BPOM RI, Penjelasan Publik Nomor HM.01.1.2.03.25.85, 9 Maret 2025, diakses 30 April 2026.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "Waspada, Temuan Kosmetik Ilegal Meningkat 10 Kali Lipat," BPOM RI, diakses 28 Juli 2026.

BADAN POM, "BPOM Sosialisasikan Pedoman Bagi Pelaku Usaha Dalam Mengembangkan Materi Promosi Iklan Kosmetik" 11 Februari 2025, diakses 28 Juli 2026.

Benedikta Desideria, "Langgar Relabelling dan Overclaim, BPOM Tarik Izin Edar Suplemen Kesehatan WT White Tomato," Liputan6.com, diterbitkan 11 Maret 2025, diakses 27 Juli 2026.

- Direktorat Siber Obat dan Makanan, “Gelar Monitoring dan Evaluasi Takedown Konten Ilegal di E-Commerce Triwulan I 2025” 16 Mei 2025, diakses 28 Juli 2026.
- Direktori Intelijen Obat dan Makanan “Skincare Viral di Media Sosial, Aman Dipakai atau Sekedar Ikut Tren”, diakses 27 Juli 2026.
- E-Media DPR RI. *Soroti Aduan Over Claim Produk Skincare “Dokter Detektif”, Irma Suryani Ingatkan Pentingnya Pengawasan BPOM*, 21 Februari 2025. Diakses 27 Juli 2026.
- Ia Aprida Nafliana, “Penegakan Hukum terhadap Influencer yang Mengiklankan Produk Kosmetik Ilegal pada Platform Media Sosial Instagram di Wilayah Wulan Novitasari, “*Skincare atau Scam? Mengungkap Klaim Berlebihan Melalui Akun Dokter Detektif*,” Kumparan, 22 Januari 2025, diakses pada 10 April 2026.